

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 90/PUU-XVI/2018

“Pengurangan remisi dan pembebasan bersyarat bagi *justice collaborator*”

I. PEMOHON

Tafsir Nurchamid, selanjutnya disebut Pemohon.

Kuasa Hukum:

Dian Farizka, S.H., M.H., CPL., CPCLE., Wahyu Nugroho, S.H., M.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor DF Law Firm and Partners yang berdomisili hukum di Perumahan Poin Mas Blok D4/9A RT 02 RW 011, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok 16435, tertanggal 8 Oktober 2018.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU 12/1995) dan Pasal 1 angka 2, Pasal 10A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU 31/2014).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”
4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”
5. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
6. Bahwa objek permohonan adalah Pengujian Materiil Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan (selanjutnya disebut UU 12/1995) dan Pasal 1 angka 2, Pasal 10A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU 31/2014), oleh

karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;
2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemohon dalam hal ini adalah Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung dengan Nomor Register B.I 161/15;
4. Bahwa Pemohon dipidana dalam tindak pidana korupsi dalam proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa proyek infrastruktur Teknologi Informasi (*information technology*) Gedung Perpustakaan Universitas Indonesia Tahun 2010-2011, sehingga Pemohon dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST,

selanjutnya Pemohon melakukan upaya banding dan kasasi namun hukuman pidana penjara Pemohon diperberat masing-masing menjadi 3 tahun pada tingkat banding dan 5 tahun pada tingkat kasasi;

5. Pemohon ingin mengajukan pembebasan bersyarat dan remisi dan telah memenuhi permohonan dan persyaratan untuk pengajuannya namun hingga saat ini permohonan Pemohon belum dikabulkan;
6. Pemohon merasa dalam pengajuan pembebasan bersyarat dan remisi mendapat perlakuan yang diskriminatif dan tidak mendapatkan kepastian hukum karena terdapat perbedaan penafsiran terhadap Pasal UU *a quo* bagi terpidana yang telah memberikan kesaksian atas tindak pidana korupsi.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian Materiil UU 12/1995 yaitu:**

1. **Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k:**

Narapidana berhak :

- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);*
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;*

- **Pengujian Materiil UU 31/2014 yaitu:**

2. **Pasal 1 angka 2:**

Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

3. **Pasal 10A ayat (3) huruf b:**

Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.*

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 28D ayat (1) :

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2. Pasal 28H ayat (2) :

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

3. Pasal 28I ayat (1) :

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

4. Pasal 28I ayat (2) :

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

5. Pasal 28I ayat (4) :

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa remisi yang diberikan oleh narapidana dengan tujuan untuk mengurangi hukuman atau masa tahanan;
2. Bahwa remisi diberikan bagi narapidana yang berbuat jasa kepada negara atau kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu Lembaga Pemasyarakatan. Jasa pada negara dimaksud dengan berbuat jasa pada

negara adalah jasa yang bersifat politis yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara. Sedangkan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan antara lain:

- a. Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan;
 - b. Ikut menanggulangi bencana alam;
 - c. Mencegah pelarian tahanan atau narapidana (di beberapa Negara pelarian dikenakan hukuman disiplin dan dibatalkan anugerah pengurangan hukumannya dan hadiah, tapi narapidana yang menggagalkan mendapat sebaliknya);
 - d. Menjadi donor organ tubuh dan sebagainya.
3. Bahwa terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK bisa mendapatkan remisi asalkan harus mendapatkan status sebagai *Justice Collaborator* atau Saksi Pelaku. Definisi/pengertian dari “saksi pelaku” itu sendiri, dan di dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya ketentuan Pasal 1 angka 2, menyatakan:
- “Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”.*
4. Bahwa apabila dicermati dari ketentuan pasal tersebut, frasa “tindak pidana” tidak terdapat kategori tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Dalam ilmu hukum pidana, perlu diklasifikasikan ke dalam tiga unsur, yakni pidana, tindak pidana, dan terpidana, ketiganya memiliki definisi yang berbeda dan posisi yang berbeda. Hukum pidana mengalami perkembangan yang bukan hanya pidana umum, melainkan pidana khusus;
5. Bahwa dalam praktik penegakan hukum, frasa “tindak pidana” atas pengertian tersebut dalam konteks saksi pelaku, sangat berpotensi terjadinya diskriminasi dan/atau perlakuan yang berbeda serta tidak ada kepastian hukum sehingga berdampak kepada ketidakadilan diantara terpidana, seringkali pidana umum yang kemudian berubah menjadi tindak pidana khusus, mendapatkan perlakuan yang khusus pula, dan dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Sedangkan tindak pidana

umum, dianggap sebagai tindak pidana biasa yang dalam praktik tidak memiliki “penanganan khusus”, misalnya tindak pidana khusus korupsi karena dianggap sebagai bentuk kejahatan yang merugikan keuangan negara, baik tersangka, terdakwa, maupun terpidana sebagai saksi pelaku diberikan penghargaan setelah memberikan kesaksiannya, sementara tindak pidana umum dalam semua tingkatan tersebut merupakan jenis pidana biasa, dianggap mudah oleh penegak hukum, sehingga tidak dibutuhkan oleh negara dalam semua tingkatan tersebut, salah satunya adalah sebagai saksi pelaku;

6. Bahwa jika dicermati ketentuan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU 31/2014, terhadap frasa “remisi tambahan” adalah bagian dari penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku, dan tidak terdapat ketentuan tentang klasifikasi terpidana, apakah terpidana umum, atau terpidana khusus (TIPIKOR), sehingga terdapat ruang bagi terpidana apabila setelah memberikan kesaksiannya juga berpotensi dan bahkan terjadi perlakuan yang diskriminatif terhadap terpidana lainnya yang juga diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian dan seharusnya perlu diberikan penafsiran/pemaknaan “pembebasan bersyarat dan remisi tambahan bagi narapidana sebagai saksi pelaku yang penanganannya berasal dari semua unsur lembaga penegak hukum”. Apabila tidak ditafsirkan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak mendapatkan keadilan antar sesama terpidana, dan terjadi diskriminasi diantara terpidana tindak pidana korupsi yang masing-masing baik yang ditangani kepolisian, kejaksaan, dan KPK.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) bertentangan dengan Pasal 28l ayat (1) dan ayat (4) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **secara beryarat, sepanjang tidak dimaknai “Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)” dan “Mendapatkan Pembebasan Bersyarat”**;

3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 10A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) bertentangan secara bersyarat (*conditionally inconstitution*) dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 jika tidak dimaknai “saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau **terpidana** yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu **tindak pidana umum dan khusus** dalam kasus yang sama” dan secara bersyarat (*conditionally inconstitution*) apabila **tidak** dimaknai: “pembebasan bersyarat dan **remisi tambahan** bagi narapidana sebagai saksi pelaku yang penanganannya berasal dari semua unsur lembaga penegak hukum”;
4. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **secara beryarat, sepanjang tidak dimaknai “Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)” dan “Mendapatkan pembebasan bersyarat”**;
5. Menyatakan Pasal 1 angka 2, Pasal 10A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **secara beryarat, sepanjang tidak dimaknai “saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana** yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu **tindak pidana umum dan khusus** dalam kasus yang sama” dan secara bersyarat (*conditionally inconstitution*) apabila

tidak dimaknai: “pembebasan bersyarat dan remisi tambahan bagi narapidana sebagai saksi pelaku yang penanganannya berasal dari semua unsur lembaga penegak hukum”;

6. Memerintahkan pemuatan salinan putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).